

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 24/PRT/M/2017
TENTANG
PEDOMAN UMUM PROGRAM PERCEPATAN
PENINGKATAN TATA GUNA AIR IRIGASI

**Format 1 : Contoh Format Surat Keputusan Penetapan P3A/GP3A/IP3A
Penerima P3-TGAI**

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

SATUAN KERJA

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR/GABUNGAN
PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR /INDUK PERKUMPULAN PETANI
PEMAKAI AIR PENERIMA PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN TATA GUNA
AIR IRIGASI DI BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI/BALAI WILAYAH SUNGAI

TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

SATUAN KERJA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi pada Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai, perlu menetapkan Perkumpulan Petani Pemakai Air /Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi pada Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan salah satu tugas Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Umum Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor .../PRT/M/2017 tentang, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja tentang Penetapan Perkumpulan Petani Pemakai Air /Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air Penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi Di Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai Tahun Anggaran

Mengingat : Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor, tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA TENTANG PENETAPAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR/GABUNGAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR /INDUK PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR PENERIMA PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN TATA GUNA AIR IRIGASI DI BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI/BALAI WILAYAH SUNGAI TAHUN ANGGARAN

- KESATU : A. Menetapkan Perkumpulan Petani Pemakai Air /Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air Penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi yang selanjutnya disebut P3A/GP3A/IP3A Penerima P3-TGAI di Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai Tahun Anggaran yang nama dan ketua P3A/GP3A/IP3A, lokasi P3A/GP3A/IP3A, besaran dana yang diterima dari P3-TGAI, nama bank, nomor rekening serta nama pemilik rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- B. P3A/GP3A/IP3A Penerima P3-TGAI sebagaimana dimaksud pada huruf A, diberikan dana P3-TGAI untuk pelaksanaan perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi, dan peningkatan jaringan irigasi pada Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai
- KEDUA : A. Besaran dana P3-TGAI sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf B, diberikan sesuai dengan Rencana Kerja Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Petani Pemakai Air atau Induk Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut RKP3A/GP3A/IP3A yang telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen.
- B. Dana P3-TGAI sebagaimana dimaksud pada huruf A, harus digunakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam RKP3A/GP3A/IP3A.
- KETIGA : Penyediaan dana P3-TGAI sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi (atau dengan nama lain);
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota (atau dengan nama lain);
3. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai
4. Kepala Desa
5. P3A/GP3A/IP3A yang bersangkutan;
6. Peringgal.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Pejabat Pembuat Komitmen

Disahkan di :
Pada tanggal :
Kepala Satker

(.....)
Nip. :

(.....)
Nip. :

(Contoh) Format Lampiran Surat Keputusan :

Nomor :

Tanggal :

No	Nama dan Ketua P3A/GP3A/IP3A	Lokasi P3A/GP3A/IP3A	Nilai Uang Bantuan P3-TGAI	Nama Bank, Nama Cabang/Capem/KK, Nomor Rekening, atas nama
I	Nama P3A/GP3A/IP3A Nama Ketua	Daerah Irigasi : Desa Kecamatan : Kabupaten : : :	Rp	Nama Bank: Cabang/Capem/KK: Nomor Rekening: Atas Nama:
II	Nama P3A/GP3A/IP3A Nama Ketua	Daerah Irigasi : Desa Kecamatan : Kabupaten : : :	Rp	Nama Bank: Cabang/Capem/KK: Nomor Rekening: Atas Nama:
	dst.			

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Pejabat Pembuat Komitmen :

(.....)

Nip. :

Disahkan di :

Pada tanggal :

Kepala Satker BWS/O&P SDA :

(.....)

Nip. :

Format 2 : Contoh Format Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : [nama ketua P3A/GP3A/IP3A]
Nomor KTP. :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama : [nama P3A/GP3A/IP3A]

dalam rangka pelaksanaan P3-TGAI perbaikan jaringan irigasi/rehabilitasi jaringan irigasi/peningkatan jaringan irigasi (*pilih sesuai dengan kegiatan*) pada Daerah Irigasi, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Akan bertanggungjawab atas pencapaian target kinerja pelaksanaan P3-TGAI sesuai dengan Rencana Kerja P3A/GP3A/IP3A yang telah disusun;
3. Akan bertanggungjawab atas pelaksanaan P3-TGAI agar sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis P3-TGAI;
4. Akan melakukan pengadaan barang dan/atau jasa secara bersih dan transparan untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Akan menyimpan setiap tanda bukti transaksi/pengeluaran dana pelaksanaan P3-TGAI; dan
6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, digugat secara perdata, dan/atau dilaporkan secara pidana.

.....(*nama tempat*),(*tanggal*)

Yang menyatakan,

Ketua P3A/GP3A/IP3A

“meterei 6.000,-“

(.....)
Nama Lengkap

Menyetujui,
Kepala Desa

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen
.....

(.....)
Nama Lengkap

(.....)
NIP. :

Format 3 : Contoh Format PKS

KOP SURAT BBWS/BWS
PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SATUAN KERJA
DAN
P3A/GP3A/IP3A
Nomor:

TENTANG PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN TATA GUNA AIR IRIGASI

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, (*dalam angka, Contoh : 25-6-2018*) yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen, Satuan Kerja, yang bertindak untuk dan atas nama berdasarkan Keputusan Nomor,
Alamat :
selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**,
2. Nama :
Jabatan : Ketua P3A/GP3A/IP3A (nama P3A/GP3A/IP3A), yang bertindak untuk dan atas nama (nama P3A/GP3A/IP3A) berdasarkan (Badan Hukum/SK Kepala Daerah/Akta Notaris/SK Kepala Desa No. :)
Alamat :
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor ... tentang Pedoman Umum Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi;
2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor ... tentang Penetapan Daerah Irigasi Penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi Tahun Anggaran; dan
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor ... tentang Petunjuk Teknis Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Ikatan Perjanjian Kerja Sama penyaluran dana Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dari PIHAK KESATU kepada Pihak Kedua, untuk melaksanakan pekerjaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) secara swakelola, pada Daerah Irigasi, Desa, Kecamatan, Kabupaten, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 **LINGKUP PEKERJAAN**

PIHAK KESATU memberikan dana kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan dari PIHAK KESATU yaitu untuk menyelenggarakan pekerjaan perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi atau peningkatan jaringan irigasi (pilih salah satu) sesuai dengan Rencana Kerja P3A/GP3A/IP3A yang telah disetujui Pejabat Pembuat Komitmen, Satuan Kerja.....

PASAL 2

DOKUMEN PERJANJIAN

Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini:

- a. Pakta Integritas;
- b. Pokok Perjanjian;
- c. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
- d. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); dan
- e. Rencana Kerja P3A/GP3A/IP3A beserta kelengkapannya.

Semua Dokumen tersebut merupakan satu-kesatuan dan setiap Pasal harus diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga satu dengan lain sejalan dan saling menunjang.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

1. PIHAK KESATU berhak menunda pencairan dana Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) apabila PIHAK KEDUA belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis.
2. Dalam rangka pencairan dana, PIHAK KESATU berhak melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan dana Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).
3. PIHAK KESATU berkewajiban mencairkan dana Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dan Petunjuk Teknis.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program yang didanai dari Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) sesuai dengan dokumen Rencana Kerja P3A/GP3A/IP3A, petunjuk teknis dan pakta integritas.
2. PIHAK KEDUA akan menanggung semua resiko yang terjadi dalam proses pelaksanaan pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. PIHAK KEDUA menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
5. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian masih tersisa dana Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), PIHAK KEDUA wajib menyetor kembali sisa dana Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) ke rekening Kas Negara.

PASAL 5

NILAI PERJANJIAN KERJA SAMA

Nilai Perjanjian Kerja Sama adalah sebesar Rp (..... rupiah) termasuk pajak. Nilai ini sudah termasuk paling banyak 5% (lima persen) untuk persiapan, koordinasi, perencanaan, rapat pelaksanaan, pelaporan, dan dokumentasi.

PASAL 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

1. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama selama (hari kalender) sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal, bulan, tahunsampai dengan tanggal, bulan, tahun
2. Pelaksanaan Pekerjaan tersebut harus sudah dimulai sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal

PASAL 7
PENYALURAN DANA / PEMBAYARAN

1. Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui nomor rekening pada Bank Cabang atas nama
2. Pengajuan Dana untuk Pekerjaan dilakukan dalam 2 (dua) Tahap sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 70% dapat dicairkan setelah penandatanganan pakta integritas dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan melampirkan surat permohonan pencairan dana tahap I yang dilengkapi dengan:
 - 1) salinan PKS dan buku rekening bank P3A/GP3A/IP3A;
 - 2) rencana penggunaan dana P3-TGAI sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai PKS;
 - 3) surat pernyataan telah siap melaksanakan swakelola;
 - 4) kuitansi tanda terima tahap I yang ditandatangani Ketua P3A/GP3A/IP3A;
 - 5) salinan legalitas P3A paling sedikit dibuktikan dengan Akta Notaris; dan
 - 6) surat pernyataan tanggung jawab mutlak ditandatangani oleh Ketua P3A/GP3A/IP3A.
 - b. Tahap Kedua sebesar 30% dibayarkan pada saat progres pelaksanaan kegiatan fisik sudah mencapai minimal 50% dengan melampirkan surat permohonan pencairan dana tahap II yang dilengkapi dengan:
 - 1) laporan kemajuan fisik telah mencapai 50% (lima puluh persen);
 - 2) rencana penggunaan dana P3-TGAI sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai PKS;
 - 3) laporan pendukung pencairan dana berupa:
 - a) dokumentasi pelaksanaan pekerjaan;
 - b) salinan buku kas yang dilampirkan salinan bukti pembelian (nota)/kuitansi; dan
 - c) salinan absensi tenaga kerja;
 - 4) catatan harian, laporan 2 (dua) mingguan dan bulanan;
 - 5) kuitansi tanda terima tahap II yang ditandatangani oleh Ketua P3A/GP3A/IP3A; dan
 - 6) surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Ketua P3A/GP3A/IP3A.
3. Apabila terjadi Penyimpangan di lapangan, maka PIHAK KESATU berhak untuk melakukan penangguhan pembayaran tahap berikutnya sampai dengan adanya penyelesaian permasalahan di lapangan.

PASAL 8
PERTANGGUNGJAWABAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

Apabila PIHAK KEDUA telah menyelesaikan pekerjaannya dan setelah hasil pekerjaan diterima dalam Musyawarah Desa III sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Desa III, PIHAK KEDUA membuat Laporan Penyelesaian Kegiatan P3-TGAI kepada PPK, Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan P3-TGAI kepada PPK dan Penyerahan Hasil Pekerjaan dari P3A/GP3A/IP3A kepada PPK yang disetujui Kepala Desa dan dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan P3-TGAI.

PASAL 9
PERSELISIHAN

Jika terjadi perselisihan antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK KESATU, sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KEDUA
Ketua P3A/GP3A/IP3A

.....
tanda tangan dan bermeterai

(.....)
Nama Lengkap

PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen

.....
tanda tangan dan bermeterai

(.....)
NIP.

Format 4 : Contoh Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan : Ketua P3A/GP3A/IP3A
3. Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana bantuan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun, di D.I., Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana bantuan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

.....(nama tempat),

.....(tanggal)

Ketua P3A/GP3A/IP3A

.....

“meterei 6.000,-“

(.....)

Nama Lengkap

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

